

selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang tu tidaklah penting. Contoh pada pembunuhan (diambil dari pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan dari wujud menembak, membacok atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan. Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materiil, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.¹³

5. Sistem Hukuman Pidana

Disebutkan dalam Pasal 10 terdapat empat jenis hukuman pokok, antara lain ;

(1) Hukuman mati

¹³ "Jenis-jenis Tindak Pidana", diakses 10 Januari 2019,
<http://ahsanulwalidain.blogspot.com/2012/10/jenis-jenis-tindak-pidana.html>

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khayalak orang banyak supaya mereka dengan ancaman mati, akan takut melakukan perbuatan/tindakan-tindakan jahat yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Meskipun diakui adanya banyak keberatan terhadap hukuman mati, dipertahankannya didukungnya sebagai suatu noodrecht (hukum darurat) terhadap oknum-oknum yang sangat membahayakan masyarakat banyak, oknum2 yang untuk kepentingan masyarakat harus dimusnahkan secara radikal. Cara menjalankan hukuman mati, dalam hal ini tercantum dalam pasal 11 KUHP menentukan ; hukuman mati dilaksanakan oleh algojo di atas tempat gantungan(schavot) dengan mengikat leher yang dihukum pada tiang gantungan, lalu dijatuhkan papan di bawah kakinya.

(2) Hukuman Kurungan

Peraturan-peraturan yang serupa bagi hukuman penjara dan kurungan adalah :

1. menurut pasal 20 dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari satu bulan, dapat ditentukan bahwa kepada mereka oleh jaksa.
2. Tidak diperbolehkan untuk disuruh bekerja diluar tembok rumah-rumah penjara, yang sekarang dikenal sebagai rumah-rumah pemasyarakatan.
3. Menurut pasal 26 *KUHP* jika menurut hakim terdapat alasan berdasar atas keadaan pribadi atau keadaan masyarakat, maka

dapat ditentukan bahwa kepada seorang hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan diluar rumah pemasyarakatan¹⁴

(3) Hukuman kurungan dan penjara

Terdapat 3 sistem yaitu;

1. Sistem Pennsylvania ; yang menghendaki para hukuman terus-terusan ditutup sendiri-sendiri dalam satu kamar atau sel.
2. Sistem Auburne ; bahwa para hukuman di siang hari disuruh untuk bersama-sama bekerja tetapi tidak diperbolehkan untuk berbicara
3. Sistem Irlandia ; Menghendaki para hukuman mula-mula ditutup terus-menerus, tetapi kemudian bekerja bersama dan langkah demi langkah memberikan konsesi satu sama lain sampai akhirnya, setelah tiga perempat dari panjang hukuman telah dilewati akan dilepaskan dengan syarat.

(4) denda; dan tiga macam hukuman tambahan :

(a) pencabutan hak-hak tertentu;

Pasal 35 KUHP menyebutkan bahwa haks terpidana yang dapat dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang adalah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
2. Hak memasuki Angkatan bersenjata
3. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan berdasarkan undang-undang

¹⁴ Ibid, hlm 181

4. Menjadi penasihat atau wali pengawas atas oranglain daripada anaknya sendiri
5. kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri
6. melakukan pekerjaan tertentu

Disebutkan dalam pasal 36 apabila diluar pasal-pasal dari BUKU 11 KUHP pencabutan hak memegang jabatan dapat dilakukan dalam hal ada kejahatan jabatan atau dalam hal orang dalam melakukan tindak pidana melanggar kewajiban *jabatan* khusus atau menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang siberikan kepadanya oleh jabata.¹⁵

(b) perampasan barang-barang tertentu, dan

(c) pengumuman putusan hakim.

2. LANDASAN YURIDIS

A. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 butir 14 menyebutkan pengertian Tersangka sebagai berikut :

*“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*¹⁶

Pasal 50 menyatakan :

(1) *“Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepana penuntut umum.*

(2) *Tersangka berhak perkaranya segera doimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.*

¹⁵ Ibid, hlm 187

¹⁶ R. Soenarto Soerodibroto,S.H “KUHP dan KUHP”, Edisi kelima”. hlm 384.

(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan”

Pada ketentuan KUHAP dibedakan pengertian antara Jaksa dan Penuntut Umum. Ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 KUHAP, Bab I Bagian Pertama angka 1 dan 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa :

- a. *“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- b. *Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”*

Disebutkan kembali pada BAB 4 bagian Keiga Pasal 14 yang menyebutkan Penuntut umum mempunyai wewenang :¹⁷

- a. *“menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;*
- b. *mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;*
- c. *memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;*
- d. *membuat surat dakwaan;*
- e. *melimpahkan perkara ke pengadilan;*
- f. *menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkawa disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah di tentukan;*
- g. *melakukan penuntutan;*
- h. *menutup perkara demi kepentingan hukum;*

¹⁷ R. Soenarto Soerodibroto, S.H “KUHP dan KUHAP”, Edisi kelima”. hlm 368.

- i. *mengadakan tindakan lain dalam lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; melaksanakan penetapan hakim.”*

Pasal 143 ayat (1) menjelaskan lebih rinci mengenai tugas penuntut umum yang berbunyi : *“Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar. segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”.*

Ayat (2) *“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :*

- a. *nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*
 b. *uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”*

Dijelaskan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 BAB I Ketentuan Umum pasal 1 butir 1 menyebutkan *“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”* Selanjutnya dijelaskan di dalam butir 2 bahwa *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”*

Dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tidak detail menerangkan arti dari Barang bukti, namun secara tidak langsung dapat kita simpulkan penjelasan dari pasal 39 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

- a. *“benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;*
- b. *benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
- c. *benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;*
- d. *benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;*
- e. *benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan”*.¹⁸

Kesimpulan yang dapat diambil adalah benda-benda yang terhadapnya dilakukan penyitaan seperti yang disebutkan di Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai Barang bukti.¹⁹

B. Undang-Undang nomor 2 tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada dasarnya telah dijelaskan dalam Undang-undang ini pengertian

¹⁸ R. Soenarto Soerodibroto, S.H “*KUHP dan KUHAP*”, Edisi kelima”. hlm 380.

¹⁹ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, hal. 14

Pasal 1 ayat (8) berbunyi *“Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”*.

Ayat (9) berbunyi *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”*.

Ayat (13) dikatakan *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*.

Pasal 16 menyebutkan wewenang kepolisian republik Indonesia berbunyi :

(1) *“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :*

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;*
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;*
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;*
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;*

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;*
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;*
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;*
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;*
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;*
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab*
- 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :*
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;*
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;*
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;*
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan*
 - e. menghormati hak asasi manusia”*

C. Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

Telah dijelaskan dalam pasal 30 ayat (1) ;

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;*
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;*
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;*
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik”*

Pasal 33 : *“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.”*

Pasal 34 : *“Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.”*

D. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER – 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER – 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan

Perkara Tindak Pidana Umum dijelaskan bahwa Prapenuntutan adalah tindakan Penuntut Umum dalam mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterimadari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak.

Dalam Seksi Tindak Pidana umum, Penyerahan Tersangka dan Barang bukti sudah di atur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER – 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dalam pasal 14 yang berbunyi :
 „²⁰

(1) *“Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bertugas untuk :*

- a. *Melaksanakan kewajiban dan kewenangannya selaku Penuntut umum berdasarkan Hukum Acara Pidana dengan memperhatikan perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani;*
- b. *Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan Negeri yang berwenang*
- c. *Membuat Berita Acara Pendapat atas tindakan penelitian mengenai layak/tidaknya berkas perkara di limpahkan ke Pengadilan.*

²⁰ “Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER – 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum “, diakses 15 September 2018, https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhum/PER%20-036_A_JA_09_2011%20SOP.pdf

(2) *Petugas Administrasi/Tata Usaha bertanggungjawab terhadap administrasi penerimaan tersangka dan barang bukti*

(3) *Petugas barang bukti bertanggung jawab terhadap administrasi dan penyimpanan barang bukti”*

Pasal 15 berbunyi :

(1) *“Penuntut Umum setelah melakukan penerimaan tersangka dan barang bukti membuat berita acara pendapat tentang penahanan;*

(2) *Berita Acara Pendapat tentang perlu atau tidaknya dilakukan penahanan dengan memuat alasan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;*

(3) *Berita Acara Pendapat tentang perlu atau tidaknya dilakukan penahanan dikonsultasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri melafui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum untuk mendapatkan persetujuan pada hari yang sama;*

(4) *Dalam hal dilaksanakan penahanan. prosedur pengawalan terhadap tahanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;*

(5) *Petugas tahanan bertanggungjawab terhadap administrasi dan ketentuan pengawalan tahanan”*

E. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2012

Sebagai panduan dan dasar para penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan dan menjalankan penyidikan berdasarkan Pasal 4 dalam

Peraturan ini yang berbunyi ;

Dasar dilakukan Penyidikan:

- a. adanya pengaduan dari masyarakat/laporan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. surat perintah penyidikan; dan
- e. SPDP

Pasal 14 ;

- (1) *“Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan.*
- (2) *Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model*
- (3) *Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor.*
- (4) *Kepala SPKT atau Kepala Siaga Bareskrim Polri segera meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:*
 - a. *Karobinops Bareskrim Polri untuk laporan yang diterima di Mabes Polri;*

b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan;

c. Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres;

d. Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek.

(5) Laporan Polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan ke kesatuan yang lebih rendah atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan lebih tinggi”

Pasal 15 ;

“Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

a. penyelidikan;

b. pengiriman SPDP;

c. upaya paksa;

d. pemeriksaan;

e. gelar perkara;

f. penyelesaian berkas perkara;

g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;

h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan

i. penghentian Penyidikan”

3. LANDASAN TEORITIS

A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu tindakan baik dalam bentuk penindakan maupun pencegahan baik dalam bentuk teknis ataupun

administrative untuk megimplementasikan sarana hukum tertentu guna memaksakan sanksi hukum untuk menjamin ketertiban terhadap peraturan yang ditetapkan demi mencapai tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut yaitu ketertiban umum dan mendapatkan kepastian hukum sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat luas . Menurut Ahli Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu tahapan yang harus dilewati agar mewujudkan cita-cita hukum (yaitu ide-ide perancang undang-undang yang disusun menjadi sebuah peraturan hukum) menjadi sebuah kenyataan.²¹ Dalam arti luas dalam menegakan hukum itu sendiri mencakup nilai-nilai yang mengandung keadilan didalamnya serta lembaga maupun instansi terkait yang berwenang dan fasilitas sebagai objek dalam mewujudkan penegakan peraturan yang berlaku kepada masyarakat.

²¹ Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum. Sinar Baru : Bandung. 1983. Hal 24